



# BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU

ASLI



KETERANGAN TERTULIS BAWASLU  
KABUPATEN KOTABARU

PK01-PK23

PERKARA 43

## BAWASLU KABUPATEN KOTABARU

Jalan Jamrud I Desa Dirgahayu Kec. Pulau Laut Utara  
Kabupaten Kotabaru Kalsel 72116  
bawasluktb@gmail.com

DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : ...RABU BAWASLU...

No. ...43./PHP.BUP ...XII.../20.21

Hari : ...RABU...

Tanggal : ...8 FEB 2021

Jam : ...12.00 WIB

Kotabaru, 27 Januari 2021

Nomor : 01/K.BAWASLU.KS07/HK.03.03/I/2021  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Keterangan Tertulis Bawaslu Kabupaten Kotabaru  
Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan  
Wakil Bupati Tahun 2020

Kepada:

**Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi RI**

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTA KOTABARU**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Nomor: 31.43/PAN.MK/PS/01/2021 tertanggal 19 Januari 2021, perihal Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru Nomor 644/PL.02.6-Kpt/6302/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia oleh:

**Pemohon : Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Bahrudin, M.AP**  
**Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2**  
**pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten**  
**Kotabaru Tahun 2020**

**Melawan:**

**Termohon : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kotabaru menyampaikan keterangan sebagai berikut:

## A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon, pada poin 1 halaman 8, terkait adanya kesepakatan bersama yang tertuang dalam Surat Pernyataan Sikap Bersama Tim Pemenangan SJA-ARUL dan Presidium Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanah Kambatanglima pada 27 September 2020 bertempat di Desa Tegal Rejo Kecamatan Kelumpang Hilir.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud.

2. Hasil penanganan pelanggaran atas pokok permohonan Pemohon pada poin 2 halaman 9, terkait Pernyataan Sikap Bersama yang turut serta ditanda tangani oleh Sdr. Antonius Jarwana yang statusnya adalah ASN. Terhadap hal ini, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah menerima laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaporkan oleh kuasa hukum Paslon Nomor Urut 2 Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Bahrudin, M.AP (2BHD) pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan Terlapor Sdr. Antonius Jarwana, S.Pd., M.M.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020 telah dilakukan perbaikan laporan oleh Pelapor, selanjutnya Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan kajian awal terkait laporan dugaan pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) tersebut, berdasarkan hasil analisis kajian awal dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah memenuhi syarat formil dan materiel dan selanjutnya dicatat dalam buku register dengan Nomor 001/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020;
- b. Bahwa dalam pembahasan pertama bersama Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu Kotabaru, sepakat untuk dilanjutkan ke tahap klarifikasi dan pengumpulan

bukti-bukti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Pada tahap klarifikasi sebanyak 13 orang telah dimintai keterangan dalam penanganan dugaan pelanggaran tersebut meliputi, pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan 2 orang saksi ahli;

- c. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 dilakukan pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu Kotabaru dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru, dengan kesimpulan laporan tersebut telah memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dan dilanjutkan ke tahap penyidikan. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru meneruskan ke pihak Penyidik Polres Kotabaru berdasarkan surat Bawaslu Kabupaten Kotabaru dengan nomor 094/K.BAWASLU-KS-07/PM.06.02/X/2020 tertanggal 18 Oktober 2020;
- d. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru nomor 247/Pid.Sus/2020/PN KTB. pada tanggal 18 Nopember 2020 dalam putusannya majelis hakim berpendapat memutuskan Terdakwa Antonius Jarwana, S.Pd., M.M. secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 71 ayat (1) jo. Pasal 188 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, dengan **sanksi pidana** kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000,- (*satu juta rupiah*), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;
- e. Bahwa selain terdapat unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan, terhadap laporan nomor register 001/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020, juga terdapat dugaan pelanggaran netralitas ASN yang hasil penanganan pelanggaran tersebut diteruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta. Oleh KASN telah ditindaklanjuti dengan menjatuhkan **sanksi disiplin sedang** kepada Sdr. Antonius Jarwana, S.Pd., M.M. melalui surat nomor : R-3976/KASN/12/2020 tertanggal 7 Desember 2020.

**(Bukti PK-01)**

3. Hasil penanganan pelanggaran atas pokok permohonan Pemohon pada poin 3 halaman 10, terkait laporan dugaan pelanggaran berupa penyerahan bantuan sosial yang dianggarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru kepada korban kebakaran dari Dinas BNPB melalui Dinas BPBD Kabupaten Kotabaru yang diserahkan secara langsung oleh Calon Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H., yang dilaporkan oleh kuasa hukum Paslon Nomor Urut 2 setelah dilakukan perbaikan pada formulir laporan pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan Terlapor Sdr. H. Sayed Jafar, S.H.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan rapat pleno terkait laporan dugaan pelanggaran penyerahan bantuan sosial tersebut, berdasarkan hasil analisis telah memenuhi syarat formil dan materiel dan selanjutnya dicatat dalam buku register dengan Nomor 002/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020;
- b. Bahwa dalam pembahasan pertama bersama Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu Kotabaru, sepakat untuk dilanjutkan ke tahap klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Pada tahap klarifikasi sebanyak 12 orang telah dimintai keterangan dalam penanganan dugaan pelanggaran tersebut meliputi, pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan 2 orang saksi ahli;
- c. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 dilakukan pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu Kotabaru dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru, dengan kesimpulan laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan dan tidak terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terkait Netralitas ASN.

**(Bukti PK-02)**

4. Hasil penanganan pelanggaran atas pokok permohonan Pemohon pada poin 4 halaman 11, terkait laporan dugaan pelanggaran keberpihakan Kepala Desa beserta Aparat Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru kepada Calon Bupati Kabupaten Kotabaru

Nomor Urut 1 yang dilaporkan oleh kuasa hukum Paslon Nomor Urut 2, pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan Terlapor Muhammad Yohanies (Kepala Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru), Asmadi (Kaur Pelayanan Desa Sarang Tiung), Syahroni (Ketua Karang Taruna Desa Sarang Tiung), Dio Syahrudin (Kaur Pemerintahan Desa Sarang Tiung), dan Bahrudin Alias Ijum (Ketua RT. 11 Desa Sarang Tiung).

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan kajian awal terkait laporan dugaan pelanggaran tersebut, berdasarkan hasil analisis kajian awal dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah memenuhi syarat formil dan materiel dan selanjutnya dicatat dalam buku register dengan Nomor 003/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020;
- b. Bahwa dalam pembahasan pertama bersama Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu Kotabaru, sepakat untuk dilanjutkan ke tahap klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Pada tahap klarifikasi sebanyak 7 orang telah dimintai keterangan dalam penanganan dugaan pelanggaran tersebut meliputi, pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan 2 orang saksi ahli, dan ada 4 orang tidak menghadiri proses klarifikasi tersebut;
- c. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2020 dilakukan pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu Kotabaru, dengan kesimpulan laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan;
- d. Bahwa meskipun tidak terdapat unsur pelanggaran tindak pidana Pemilihan, terhadap laporan nomor register 003/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020, berdasarkan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru terdapat dugaan pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang hasil penanganan pelanggaran tersebut diteruskan kepada Pjs. Bupati Kotabaru Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotabaru untuk diproses

dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotabaru ditindaklanjuti dengan menjatuhkan sanksi **teguran tertulis** kepada Sdr. M. Yohanies selaku Kepala Desa dan 2 (dua) orang Aparat Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam dengan Nomor : 143/413/DPMD/2020, sebagaimana surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kotabaru tertanggal 11 Nopember 2020.

**(Bukti PK-03)**

5. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 5 halaman 12, terkait pelibatan Aparat Desa sebagai Tim Relawan Keluarga Besar SJA (Sayed Jafar Alaydrus) di Dapil 3 Kecamatan Sampanahan, yaitu Said Muhammad selaku Kaur Pemerintahan di Desa Sampanahan Hilir dan Muhammad Hanafi selaku Kadus di Sampanahan Hilir oleh H. Andi Tandrang Alaydrus diberikan Surat Penunjukkan Relawan Keluarga Besar nomor surat : 001/SP/KB-SJA/2020.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah menerima tembusan Surat Keputusan Tim Kampanye/Pemenangan dari Paslon Nomor Urut 1, selanjutnya berdasarkan surat keputusan tersebut, tidak ditemukan adanya nama-nama aparat desa sebagaimana dalil Pemohon.

**(Bukti PK-04)**

6. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 6 halaman 12, terkait adanya penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H., pada tanggal 16 September 2020, bertempat di Aula Kantor Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru dengan membagikan bantuan uang masing-masing kepada penerima.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru terkait dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak menemukan adanya dugaan penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dilakukan oleh H. Sayed Jafar, S.H. selaku Bupati Kabupaten Kotabaru.

**(Bukti PK-05)**

7. Hasil penanganan pelanggaran pada pokok permohonan Pemohon pada poin 7 halaman 13, terkait terjadinya tindakan politik uang pada hari Rabu 21 Oktober 2020, jam 13:00 Wita bertempat di RT. 05 Kampung Tengah Desa Sekapung Kecamatan Pulau Sebuk Kabupaten Kotabaru yang dilaporkan oleh Hj. Rustaniah Basrindu, S.H. dengan Terlapor Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H. dan Andi Rudi Latif, S.H., serta H. Abdul Kadir, S.Sos., M.AP, dan Bahtiar.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerima laporan terkait tindakan politik uang sebagaimana dalil Pemohon, selanjutnya menuangkan dalam formulir laporan dengan Nomor: 005/LP/PB/Kab/22.09/X/2020;
- b. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2020, Pelapor telah menyampaikan kelengkapan syarat formil dan materiel. Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan kajian awal terkait laporan dugaan pelanggaran politik uang tersebut, berdasarkan hasil analisis kajian awal dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru, laporan tersebut tidak memenuhi syarat materiel dan tidak dicatat dalam buku register;
- c. Bahwa pada tanggal 02 Nopember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah mengumumkan pemberitahuan tentang status

laporan nomor 005/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 yang tidak diregister dan disampaikan surat pemberitahuan secara langsung kepada Pelapor.

**(Bukti PK-06)**

8. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 8 halaman 13, terkait tindakan politik uang (*money politics*) yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 12 Nopember 2020, jam 23.00 WITA bertempat di RT. 03 Desa Sebuli Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru yang dilakukan oleh Andi Tandrang sebagai Ketua Tim Relawan Keluarga Besar SJA selaku Kaka Kandung dari Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H. yang didampingi oleh Tim Pemenangannya membagikan Stiker SJA-ARUL, masker dan membagikan uang dengan pecahan Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Tengah dan Panwas Kelurahan/Desa Sebuli terkait dalil Pemohon di atas tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*).

**(Bukti PK-07)**

9. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 9 halaman 14, terkait tindakan Politik Uang (*money politics*) yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 08 Nopember 2020, sekitar jam 21.00 WITA bertempat di rumah Abdurahman RT. 06 Kikil Desa Buluh Kuning Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru, yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H. didampingi Tim Pemenangan pada saat Kampanye Dialogis.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa (PPKD) Buluh Kuning terkait dalil Pemohon, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politic*).

**(Bukti PK-08)**

10. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 10 halaman 14, terkait tindakan Politik Uang (*money politics*) yang terjadi pada hari Senin, tanggal 07 Desember 2020 pada jam 20.00 WITA bertempat di Kediaman Andi Rudi Latif Jl. Hidayah Pembangunan III RT 13 RW. II Blok C No.73 Desa Semayap Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru, dengan motif mengundang acara hajatan.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa (PPKD) Semayap, terkait dalil Pemohon di atas, tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran politik uang (*money politics*).

**(Bukti PK-9)**

11. Hasil penanganan pelanggaran pada pokok permohonan Pemohon pada poin 11 halaman 15, terkait dugaan pelanggaran politik uang (*money politics*) yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar jam 21.45 Wita, yang terjadi di rumah Haseng warga RT. 12 Desa Sarang Tiung Kecamatan Pulau Laut Sigam Kabupaten Kotabaru.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan kajian awal terkait laporan dugaan pelanggaran tersebut, berdasarkan hasil analisis kajian awal dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah memenuhi syarat formil dan materiel dan selanjutnya dicatat dalam buku register dengan nomor 005/REG/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020;
- b. Bahwa selanjutnya dilakukan pembahasan pertama bersama Penyidik Tindak Pidana Pemilihan dan Jaksa pada Sentra Gakkumdu Kotabaru. Hasil pembahasan pertama oleh ketiga unsur pada Sentra Gakkumdu sepakat untuk dilanjutkan ke tahap klarifikasi dan pengumpulan bukti-bukti oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru. Selanjutnya, pada tahap klarifikasi sebanyak 6 orang telah dimintai keterangan dalam penanganan dugaan pelanggaran tersebut meliputi, pelapor, terlapor, saksi-saksi, dan 1 orang saksi ahli, Sementara ada 3 orang tidak menghadiri proses klarifikasi;
- c. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020 dilakukan pembahasan kedua oleh Sentra Gakkumdu Kotabaru dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru, dengan hasil kesimpulan laporan tersebut tidak memenuhi unsur tindak pidana Pemilihan;
- d. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan nomor 005/REG/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020 dengan Pelapor M. Amir dan Terlapor Ridwansyah alias Kadir dengan status laporan dihentikan;
- e. Bahwa status laporan tersebut diumumkan di depan papan pengumuman Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotabaru dan disampaikan surat pemberitahuan secara langsung kepada Pelapor.

**(Bukti PK-10).**

12. Hasil penanganan pelanggaran pada pokok permohonan Pemohon pada poin 12 halaman 15, terkait dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar jam 21.00 WITA

di rumah Pak Oleng, Jalan Batu Selira, RT. 11 Desa Sigam, Kecamatan Pulau Laut Sigam yang dilaporkan oleh Baharullah dengan Terlapor M. Arif, S.H. selaku Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 1.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru melakukan kajian awal terkait laporan dugaan pelanggaran politik uang tersebut, berdasarkan hasil analisis kajian awal dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak memenuhi syarat formil dan materiel, sehingga tidak dapat diregistrasi dan dilakukan perbaikan paling lama 2 hari terhitung setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor;
- b. Bahwa sampai batas waktu yang telah ditentukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru yaitu tanggal 18 Desember 2020, Pelapor tidak datang melengkapi perbaikan syarat formil dan materiel, sehingga laporan dengan nomor 011/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020 tidak dapat diterima;
- c. Bahwa pada tanggal 18 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah mengumumkan pemberitahuan tentang status laporan nomor 011/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020 dengan Pelapor Sdr. Baharullah dan Terlapor Sdr. M. Arif, S.H. dengan status laporan tidak dapat diterima;
- d. Bahwa status laporan tersebut diumumkan di depan papan pengumuman Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kotabaru dan disampaikan surat pemberitahuan secara langsung kepada Pelapor.

**(Bukti PK-11)**

13. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 13 halaman 16, terkait tindakan politik uang yang terjadi pada hari Rabu, 18 November 2020, bertempat di RT 10, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Paslon Nomor Urut 1 H. Sayed Jafar, S.H. membagikan uang sejumlah Rp20 juta kepada para korban kebakaran yang diterima secara simbolik oleh Sdr. Samsul.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa (PPKD) Buluh Kuning, terkait dalil Pemohon di atas tidak ditemukan adanya ajakan untuk memilih salah satu Paslon dan tidak ada kalimat yang mengandung unsur Kampanye.

**(Bukti PK-12)**

14. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 14 halaman 16 s/d 19, terkait kelebihan jumlah surat suara sebanyak 437 di seluruh Kabupaten.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada penerimaan perlengkapan logistik pemungutan suara di kabupaten, sebagai berikut:

**Tabel 1**  
Penerimaan Perlengkapan Logistik Pemungutan Suara  
Kabupaten Kotabaru

No	Hari/tanggal	Jenis logistik	Jumlah
1	Minggu, 1/11/2020	Kotak Suara Pemilihan Bupati	892
		Kotak Suara Pemilihan Gubernur	892
2	Selasa, 3/11/2020	Tinta Pemilihan	1.784
3	Sabtu, 14/11/2020	Bantalan Coblos, Paku dan Tali Pengikat	4.460
4	Rabu, 18/11/2020	Surat Suara PilGub	214.868
5	Kamis, 19/11/2020	Bilik Suara	2.676
6	Sabtu, 21/11/2020	Surat Suara PilBup	216.868
		Kabel Ties	3.352

- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru pada pendistribusian logistik surat suara Pemilihan ke setiap Kecamatan sebagai berikut:

**Tabel 2**  
Distribusi Surat Suara Pemilihan Kepala Daerah  
Kabupaten Kotabaru

No	Kecamatan	Logistik Surat Suara	
		Pemilihan Gubernur	Pemilihan Bupati
1	Pulau Sembilan	4.037	4.037
2	Pulau Laut Barat	6.930	6.930
3	Pulau Laut Selatan	6.777	6.777
4	Pulau Laut Timur	9.779	9.779
5	Pulau Sebuku	4.883	4.883
6	Pulau Laut Utara	59.626	59.626
7	Kelumpang Selatan	7.059	7.059
8	Kelumpang Hulu	11.881	11.881
9	Kelumpang Tengah	8.533	8.533
10	Kelumpang Utara	4.119	4.119
11	Pamukan Selatan	8.328	8.328
12	Sampanahan	7.317	7.317
13	Pamukan Utara	10.966	10.966
14	Hampang	7.360	7.360
15	Sungai Durian	7.513	7.513
16	Pulau Laut Tengah	7.309	7.309
17	Kelumpang Hilir	15.294	15.294
18	Kelumpang Barat	4.915	4.915
19	Pamukan Barat	6.448	6.448
20	Pulau Laut Kepulauan	8.633	8.633
21	Pulau Laut Tjg. Selayar	7.161	7.161
	<b>Jumlah</b>	<b>214.868</b>	<b>214.868</b>

- c. Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Kotabaru dalam Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020 pada tanggal 16 Desember 2020, jumlah pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak **149.949** Pemilih, jumlah pemilih yang pindah memilih (DPPH) sebanyak **831** Pemilih, dan jumlah pemilih tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih dengan KTP elektronik atau surat keterangan (DPTb) sebanyak **2.540** Pemilih, sesuai dengan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak **153.320** surat suara sebagaimana tertuang dalam Formulir Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK.

**Tabel 3**  
Rincian Penggunaan Surat Suara Pemilihan  
Dari Setiap Kecamatan

No	Kecamatan	Pengguna Hak Pilih			Jumlah Pengguna Hak Pilih	Penggunaan Surat Suara
		DPTb	DPPH	DPT		
1	Pulau Sembilan	2.992	28	13	3.033	3.033
2	Pulau Laut Barat	5.004	32	38	5.074	5.074
3	Pulau Laut Selatan	4.973	32	33	5.038	5.038
4	Pulau Laut Timur	7.036	29	57	7.122	7.122
5	Pulau Sebuku	3.758	45	24	3.827	3.827
6	Pulau Laut Utara	43.134	301	1.470	44.905	44.905
7	Kelumpang Selatan	5.318	27	48	5.393	5.393
8	Kelumpang Hulu	6.715	24	109	6.848	6.848
9	Kelumpang Tengah	5.750	21	43	5.814	5.814
10	Kelumpang Utara	2.857	2	14	2.873	2.873
11	Pamukan Selatan	5.936	34	83	6.053	6.053
12	Sampanahan	5.174	23	46	5.243	5.243
13	Pamukan Utara	6.374	21	68	6.463	6.463
14	Hampang	4.381	58	52	4.491	4.491
15	Sungai Durian	4.413	26	84	4.523	4.523
16	Pulau Laut Tengah	5.634	35	42	5.711	5.711
17	Kelumpang Hilir	11.229	18	109	11.356	11.356
18	Kelumpang Barat	3.455	5	20	3.480	3.480
19	Pamukan Barat	4.037	14	51	4.102	4.102
20	Pulau Laut Kepulauan	6.583	31	62	6.676	6.676
21	Pulau Laut Tjg. Selayar	5.196	25	74	5.295	5.295
	<b>JUMLAH</b>	<b>149.949</b>	<b>831</b>	<b>2.540</b>	<b>153.320</b>	<b>153.320</b>

(Bukti PK-13)

15. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 15 halaman 19, terkait keterlambatan penyerahan C.Hasil Salinan-KWK oleh Anggota KPPS kepada Koordinator Saksi Kecamatan Paslon Nomor Urut 2 saat menjelang penghitungan suara di Pleno Kecamatan Kelumpang Hulu serta Formulir C.Hasil Salinan-KWK yang diberikan kepada saksi dicurigai merupakan data yang sudah dirubah atau dimanipulasi, terbukti dari bentuk form yang tidak sama dengan form resmi KPU Kabupaten Kotabaru, yaitu merupakan **hasil download-an** dari laman [jdih.kpu.go.id](http://jdih.kpu.go.id).

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada 9 Desember 2020 yang dilakukan oleh Pengawas TPS 001, TPS 008, TPS 009 Desa Sungai Kupang, TPS 003 dan TPS 004 Desa Karang Payau, dan TPS 001, TPS 003, TPS 004 dan TPS 006 Desa Bangkalaan Melayu Kecamatan Kelumpang Hulu, dan TPS 004 Desa Sukamaju Kecamatan Sampanahan, Pengawas TPS telah menerima Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK sesuai dengan jadwal rapat rekapitulasi penghitungan di tingkat TPS;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS, Formulir Model C.Hasil Salinan-KWK telah sesuai dengan Formulir Model C.Hasil-KWK;
- c. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan Sampanahan pada tanggal 12 Desember 2020, saksi Paslon Nomor Urut 1, dan saksi Paslon Nomor Urut 2, tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil-KWK di Kecamatan Kelumpang Hulu dan Kecamatan Sampanahan.

**Tabel 4**  
Rincian Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan  
Di Kecamatan Kelumpang Hulu

No.	Desa/Kelurahan	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2
1	Cantung Kiri Hilir	109	414
2	Karang Payau	280	247
3	Bangkalan Dayak	348	231
4	Bangkalan Melayu	767	352
5	Laburan	125	144
6	Karang Liwar	135	214
7	Mangkirana	70	85
8	Sungai Kupang	919	931
9	Banua Lawas	173	206
10	Sidomulyo	531	257
<b>Jumlah</b>		<b>3.457</b>	<b>3.081</b>

**Tabel 5**  
Rincian Rekapitulasi Perolehan Suara  
Di Kecamatan Sampanahan

No.	Desa/Kelurahan	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2
1	Gunung Batu Besar	423	221
2	Basuang	241	54
3	Papa'an	201	104
4	Sepapah	34	79
5	Sampanahan	673	203
6	Sampanahan Hilir	530	133
7	Suka Maju	764	146
8	Banjarsari	419	37
9	Rampa Manunggul	396	181
10	Sungai Betung	132	89
<b>Jumlah</b>		<b>3.813</b>	<b>1.247</b>

(Bukti PK-14)

16. Dugaan penyelenggara tidak netral karena tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada poin 16, 17, 18 dan 19 halaman 20, 21 dan 22.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon terkait dalil tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak melanjutkan laporan poin 16, dan poin 18 ke tahap penyidikan, karena berdasarkan hasil kajian penanganan pelanggaran tidak cukup bukti untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan;
  - b. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada poin 17, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah melakukan pemanggilan secara resmi terhadap aparat desa sebagaimana dalil Pemohon, namun aparat desa tersebut tidak menghadiri proses klarifikasi;
  - c. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon pada poin 19, Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah melakukan kajian penanganan pelanggaran secara profesional, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 *jo.* Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota *jo.* Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020 dan Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
17. Hasil pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 20 halaman 22, terkait tindakan Paslon Nomor Urut 1 pada masa tenang tanggal 6 Desember 2020 melakukan kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Masjid Da'watul Haq di Desa Telagasari Kecamatan

Kelumpang Hilir dan melakukan peletakan batu pertama pada pembangunan Pondok Pesantren Darul Ihsan Cantung di Desa Sungai Kupang Kecamatan Kelumpang Hulu.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak pernah menerima laporan peristiwa dimaksud;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Hilir dan Kecamatan Kelumpang Hulu, kegiatan yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 merupakan aktivitas kedinasan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru selaku Bupati Kabupaten Kotabaru yang telah selesai menjalani masa cuti kampanye, dan dalam kegiatan tersebut tidak ada muatan kampanye baik dalam bentuk pembagian bahan kampanye, penyampaian visi dan misi dan ajakan memilih.

**(Bukti PK-15)**

18. Hasil Pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 21 halaman 23, terkait pengambilan surat suara yang dilakukan oleh Abdul Kadir Jailani Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kelumpang Hulu pada tanggal 9 Desember 2020 saat pemungutan suara.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Hulu, tidak ada pengambilan surat suara di Desa Cantung Kiri Hulu Kecamatan Hampang untuk ditambahkan ke TPS 001 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu;
- b. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Kelumpang Hulu benar telah terjadi pengambilan 10 lembar surat suara di TPS 001 Desa Mangkirana, 5 lembar surat suara di TPS 001 Desa Cantung Kiri Hilir, 5 lembar surat suara di TPS 002 Desa Cantung Kiri Hilir Kecamatan Kelumpang Hulu, sehingga berjumlah

20 lembar. Selanjutnya surat suara tersebut diserahkan ke TPS 001 Desa Banua Lawas Kecamatan Kelumpang Hulu dengan di saksikan oleh Pengawas TPS 001 Desa Banua Lawas, PPS Desa Banua Lawas, Panwaslu Kelurahan/Desa Banua Lawas dan masing-masing saksi Paslon Nomor Urut 1 dan Paslon Nomor Urut 2. Pengambilan surat suara tersebut terjadi karena murni kesalahan PPK Kecamatan Kelumpang Hulu saat menghitung surat suara di KPU Kabupaten Kotabaru pada saat sortir perlengkapan surat suara;

- c. Bahwa kejadian tersebut telah dicatat dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus yang disampaikan pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penghitungan suara di Tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu;
- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Kelumpang Hulu pada tanggal 12 Desember 2020, saksi Paslon Nomor Urut 1, dan saksi Paslon Nomor Urut 2, tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil-KWK di Kecamatan Kelumpang Hulu.

**(Bukti PK-16)**

19. Hasil Pengawasan atas pokok permohonan Pemohon pada poin 22 halaman 23, terkait proses penghitungan suara yang menyalahi prosedur pada TPS nomor 3 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 003 Desa Muara Urie Kecamatan Hampang, penggunaan papan tulis merupakan inisiatif KPPS TPS 003 Desa Muara Urie dengan maksud untuk menghindari kesalahan penulisan ke dalam Formulir model C.Hasil-KWK pada saat penghitungan suara yang dilakukan pada 9 Desember 2020 atau pada hari yang sama pada saat pemungutan suara;

- b. Bahwa penulisan di papan tulis dilakukan hanya untuk sementara waktu dan setelah selesai proses penghitungan di papan tulis, selanjutnya dilakukan penyalinan dari papan tulis ke formulir model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa Muara Urie;
- c. Bahwa berdasarkan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS 003 Desa Muara Urie, Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh 172 suara, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 16 suara;

**Tabel 6**  
Rincian Perolehan Suara Dari Setiap TPS  
Di Desa Muara Urie

TPS	PEROLEHAN SUARA	
	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor Urut 2
001	132	55
002	165	20
003	172	16
<b>Jumlah</b>	<b>764</b>	<b>146</b>

- d. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tahapan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Hampang pada tanggal 11 Desember 2020, saksi Paslon Nomor Urut 1, dan saksi Paslon Nomor Urut 2, tidak menyampaikan keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara yang tertuang dalam Formulir Model D.Hasil-KWK di Kecamatan Hampang.

**Tabel 7**  
Rincian Perolehan Suara Setiap Desa/Kelurahan  
Di Kecamatan Hampang

No.	Desa/Kelurahan	Paslon Nomor Urut 1	Paslon Nomor Urut 2
1	Hampang	242	228
2	Cantung Kiri Hulu	137	254
3	Cantung Kanan	336	399
4	Muara Urie	469	91
5	Lalopin	314	508
6	Peramasan 2x9	415	187
7	Limbur	99	63
8	Hulu Sampanahan	86	14
9	Limbungan	171	315
<b>Jumlah</b>		<b>2.269</b>	<b>2.059</b>

**(Bukti PK-17)**

20. Bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon terkait dalil pada poin 23 s/d 27 halaman 24 s/d 25.

Atas dalil Pemohon, Bawaslu Kabupaten Kotabaru menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban serta kewenangan dalam melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020;
- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah melakukan pengawasan secara melekat pada Tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan pada tanggal 15 - 16 Desember 2020 bertempat di Gedung Paris Barantai Kabupaten Kotabaru, yang turut dihadiri oleh saksi dari kedua Paslon Nomor Urut 1 dan Saksi Paslon Nomor Urut 2, dengan hasil Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan

Wakil Bupati Tahun 2020 yang tertuang dalam Model D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK;

- c. Bahwa berdasarkan Pengawasan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten/Kota, saksi Paslon Nomor Urut 1 tidak menyampaikan keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari setiap Kecamatan di tingkat Kabupaten Kotabaru. Sedangkan saksi Paslon Nomor Urut 2, menyampaikan keberatan dan tidak bersedia menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru Tahun 2020.

**Tabel 8**

Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotabaru 2020

No Urut	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	H. Sayed Jafar, S.H. dan Andi Rudi Latif, S.H.	74.117
2	Ir. H. Burhanudin dan Drs. H. Burhanudin, M.AP	73.808
<b>Jumlah</b>		<b>147.925</b>

**Tabel 9**

Rincian Perolehan Suara Pasangan Calon  
Dari Setiap Kecamatan Kabupaten Kotabaru

No	Kecamatan	Pasangan Calon Nomor Urut 1	Pasangan Calon Nomor 2
1	Pulau Sembilan	1.768	1.184
2	Pulau Laut Barat	2.251	2.623
3	Pulau Laut Selatan	2.345	2.565
4	Pulau Laut Timur	3.073	3.771
5	Pulau Sebuku	1.643	2.051
6	Pulau Laut Utara	15.850	27.734
7	Kelumpang Selatan	3.765	1.342

8	Kelumpang Hulu	3.457	3.081
9	Kelumpang Tengah	3.726	1.862
10	Kelumpang Utara	1.758	995
11	Pamukan Selatan	3.826	2.049
12	Sampanahan	3.813	1.247
13	Pamukan Utara	3.599	2.604
14	Hampang	2.269	2.059
15	Sungai Durian	2.960	1.392
16	Pulau Laut Tengah	1.818	3.685
17	Kelumpang Hilir	6.845	4.025
18	Kelumpang Barat	2.089	1.230
19	Pamukan Barat	1.942	1.987
20	Pulau Laut Kepulauan	2.955	3.551
21	Pulau Laut Tanjung Selayar	2.365	2.771
	<b>Jumlah</b>	<b>74.117</b>	<b>73.808</b>

(Bukti PK-18)

**B. Keterangan Tambahan Di Luar Pokok Permohonan Hasil Pengawasan, Pencegahan Dan Penanganan Pelanggaran Temuan dan atau Laporan**

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, sebanyak 2 laporan yaitu:
  - 1). Bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan oleh M. Subhan, S.H.I., M.H. pada tanggal 23 Oktober 2020. Pokok permohonan laporan yang disampaikan oleh Pelapor adalah Dugaan Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Paslon Bupati Kotabaru Nomor Urut 1 yang memuat foto Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru, selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2020 Bawaslu Kabupaten Kotabaru meregister laporan tersebut karena memenuhi syarat formil dan materiel dengan nomor register 004/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020.

Bahwa berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kotabaru dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru terdapat dugaan pelanggaran administrasi Pemilihan, sehingga pada tanggal 29 Oktober 2020 Bawaslu meneruskan dugaan pelanggaran tersebut kepada KPU Kabupaten Kotabaru.

**(Bukti PK-19)**

- 2). Bahwa laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan oleh M. Subhan, S.H.I., M.H. pada tanggal 27 Oktober 2020. Pokok permohonan laporan yang disampaikan oleh Pelapor adalah Dugaan Pelanggaran Kampanye melalui akun *facebook* Awal Awaludin yang menempatan jabatan Anggota DPRD Kabupaten Kotabaru. Terhadap laporan ini, Bawaslu Kabupaten Kotabaru tidak mencatat dalam buku register laporan, karena telah memberikan rekomendasi kepada KPU Kabupaten Kotabaru terkait dengan desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana Laporan Pelapor Nomor 004/REG/LP/PB/Kab/22.09/X/2020 dengan Terlapor Sdr. Awaludin, S.Hut.

**(Bukti PK-20)**

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kotabaru telah menerima Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari Sahabat SJA-ARUL dari Paslon Nomor Urut 1 sebanyak 3 laporan yaitu:
  - 1) Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Hitam (*Black Campaign*). Laporan tersebut disampaikan oleh Sdr. Amiruddin dengan nomor Laporan 007/LP/PB/Kab/22.09/X/2020. Adapun pihak yang dilaporkan adalah Calon Bupati Kabupaten Kotabaru Nomor Urut 2 Ir. H. Burhanudin, tertanggal 3 Nopember 2020. Selanjutnya, berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru, laporan tersebut tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat materiel laporan.

**(Bukti PK-21)**

- 2) Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Hitam (*Black Campaign*). Laporan tersebut disampaikan oleh Harjo dengan nomor Laporan 008/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020. Adapun pihak yang dilaporkan adalah A. Zainal Firmansyah, tertanggal 8 Desember 2020. Selanjutnya, berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru, laporan tersebut tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel laporan.

**(Bukti PK-22)**

- 3) Laporan Dugaan Pelanggaran tindak pidana Pemilihan berupa Surat Perjanjian Antara Guru Honorer dengan Calon Bupati Kotabaru Nomor Urut 2 Ir. H. Burhanudin serta dugaan politik uang (*money politics*) yang dilakukan oleh TIM 2BHD. Laporan tersebut disampaikan oleh Harjo dengan nomor laporan : 009/LP/PB/Kab/22.09/XII/2020, tertanggal 8 Desember 2020. Selanjutnya, berdasarkan kajian awal dugaan pelanggaran Pemilihan dan diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kotabaru, laporan tersebut tidak dapat diregister karena tidak memenuhi syarat formil dan materiel laporan.

**(Bukti PK-23)**

